



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN NON FORMAL  
NOMOR : 503/006/TAP.PKBM-DPMPTSP/VIII/2021**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang** : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Nomor , Tanggal 9 Agustus 2021, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga PKBM Bahrul Ilmi untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan** : 1. Akta Notaris Imam Triyono, SH., M.Kn Nomor 12 Tanggal 12 Mei 2020 tentang Akta Pendirian Bahrul Falah An-Nasyichuddin;

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu** : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :
- |                  |  |
|------------------|--|
| Nama Badan Hukum | : YAYASAN BAHRUL FALAH AN-NASYICHUDDIN                           |
| Nama Sekolah     | : PKBM Bahrul Ilmi   |
| Jenis Satuan     | : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM)                         |
| Nama Pengelola   | : AHMAD, S. AG., M.PD  |
| Alamat Sekolah   | : Kp. Sukarame 001/001 No.5 Desa Pamarayan Kec. Jiput-Pandeglang |
- Kedua** : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;
  5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2021

**KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

21/08/2021 08:31:19



**Hj. IDA NOVAIDA, SH**  
Nip. 19621101 199010 2 001